PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TEGAL

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program S-2 Magister Kenotariatan



Oleh:

ABDULLOH B4B.002.059

Pembimbing:

<u>Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH</u> NIP: 130 359 063

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TEGAL

Disusun oleh:

ABDULLOH B4B.002.059

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing

Ketua Program

Magister Kenotariatan

(Prof. IGN. SUGANGGA, SH)

NIP: 130 359 063

(H. MULYADI, SH. MS)

NIP: 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya / pendapat yang pernah ditulis / diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang sumbernya dijelaskan di dalam tulisan ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2005 Penulis

(ABDULLOH)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Tiada kekayaan lebih utama dari akal "

"Tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan "

" Tiada warisan lebih baik daripada ilmu "

(Imam Ali R.A)

Kupersembahkan Kepada:

- ♥ Bapak Drs. H. Maksori, SH, MM dan Ibu Hj. Turyanti Orang tuaku
- ♥ Isteriku: Asih Susilotami, SE
- ♥ Anak-anakku :
 - 1. Nurul Dea Amalia
 - 2. Rahma Novi Hidayati
- ♥ Kakak-kakak dan adikku :
 - 1. H. Mokhamad Wakhyudin, SH (Notaris / PPAT)
 - 2. Ali Sodikin, SH (Notaris)
 - 3. Rita Setya Haryatin, SE, MM

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TEGAL

ABSTRAK Oleh: ABDULLOH

Kabupaten Tegal merupakan salah satu contoh dari berbagai ragam masyarakat yang mempunyai etnik budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya, khususnya daerah Adiwerna dan Dukuhturi. Dimana terjadi perpaduan kebudayaan antara kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa. Disamping itu pemahaman masyarakat tentang hukum adat yang masih terpengaruh kepada hukum islam mengingat mayoritas masyarakatnya menganut agama islam.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pembagian harta waris pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa waris yang muncul dalam pembagian harta waris pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal.

Dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian di Kecamatan Adiwerna dan Kecamatan Dukuhturi. Metode penentuan sampel menggunakan non random sampling dengan metode purposive sampling. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa dalam penulisan Tesis ini menggunakan analisa data kualitatif.

Pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal adalah dilaksanakan menurut hasil dari kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak / yang tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka, dimana ahli waris laki-laki mendapat dua bagian dan ahli waris perempuan mendapat satu bagian dari harta peninggalan. Rasio perbandingannya adalah 2: 1. Dengan kekhususan dalam pembagian harta waris berupa waris mayit, yang dilaksanakan sebelum harta warisan tersebut di bagikan kepada ahli waris sebesar biaya perawatan sampai penguburan. Jadi dalam pembagian harta waris masyarakat adat Di Kabupaten Tegal menggunakan sistem hukum adat yang di campur dengan unsur agama.

Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal, maka penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Tegal. Sedangkan cara penyelesaiannya melalui tahap-tahap sebagai berikut: Pertama, diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Kedua, diselesaikan melalui musyawarah adat dengan bantuan tokoh ulama / tokoh masyarakat. Ketiga, diselesaikan melalui balai desa dengan bantuan Kepala Desa. Keempat, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

DIVISION OF HERITAGE AT SOCIETY CUSTOM IN SUB-PROVINCE TEGAL

A B S T R A K By: ABDULLOH

Sub-Province Tegal represent one of the example of from various society manner having is ethnic of different mores and culture with other area, especially area of Adiwerna and Dukuhturi. Where happened solidarity of culture among culture of Sunda and culture of Java. Beside that the understanding of society about customary law which still affect to law of Islam remember its society majority embrace religion of Islam.

Target of research to know the division of heir estae at custom society in Sub-Province Tegal and to know the way of the solving of heir dispute which emerge in division of heir estae at custom society in Sub-Province Tegal.

In writing of this Thesis of writer use method approach of empirical yuridis, with specification of research have the character of descriptively of analysis. Research location is in District of Adiwerna and District of Dukuhturi. Method determination of sample uses the non-sampling random with method of purposive sampling. Used Method Data collecting that is with bibliography study and field study. Analyze in writing of this Thesis use data analysis qualitative.

Division of heritage at custom society in Sub-Province Tegal is: executed according to result of from agreement all heirs after heir pass away and leave properties estae both for moving / motion less. All heirs gather and study estae omission of their old fellow, where men heir gets two heiress and shares get one part of omission estae. Its Comparison ratio is 2 1. With specialty in division of heir estae in the form dead body heirs, executed before the heritage in allotting to heir equal to expense of treatment until obsequies. Become in division of custom society heir estae in Sub-Province Tegal use customary law system which in mixing with religion element.

If happened dispute in division of heritage at custom society in Sub-Province Tegal, hence its solution is conducted according to rule of customary law going into effect in Tegal custom society. While way of its solution through the following phases: First, finished to through family deliberation. Second, finished to through custom deliberation constructively Moslem scholar figure / elite figure. Third, finished to through countryside hall constructively Lead Countryside. Fourth, finished to through District Court

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TEGAL".

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai tersusunnya skripsi ini khususnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Ir.H.. Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro
- 2. Bapak Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD(K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- 3. Bapak H. Achmad Busro, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- 4. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- 5. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

- 6. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, S.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan Tesis ini.
- 7. Bapak Moch. Djais, S.H, CN, M.Hum, selaku Dosen Wali Studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
- 8. Guru Besar beserta Bapak Ibu dosen yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- 9. Tim Review proposal penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji Tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan
- 10. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama menjalani perkuliahan.
- 11. Bapak Drs. Herry Kartono, selaku Camat Adiwerna, yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian Tesis ini.
- 12. Bapak Djaelani, selaku Staf Kantor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian Tesis.
- 13. Bapak Djidun, Kepala Desa Pecangakan Kecamatan Adiwerna, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian Tesis.
- 14. Bapak Bisri Mustofa, Kepala Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian Tesis ini.
- 15. Teman-teman : Multazam, SH, M.Kn ; Rosita Tri Diliawaty, SH, M.Kn; Suprihatin, SH, M.Kn serta teman-teman di Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Khususnya angkatan 2002

yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga Tesis ini selesai dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan Tesis ini akan penulis terima dengan senang hati. Harapan penulis semoga tesis ini dapat berguna bagi semua pihak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, Maret 2005

(ABDULLOH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BABI: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	ī
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Adat Waris	7
B. Subyek Hukum Adat Waris	12
C. Obyek Hukum Adat Waris	20
D. Sifat Hukum Adat Waris	34
E. Sistem Kewaarisan Hukum Adat Waris	39
F Perhandingan Hukum Waris Adat	50

DAD III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian	55
D. Metode Penentuan Sampel	56
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Analisa Data	59
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Kabupaten Tegal	61
B. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Kabupaten Tegal	67
C. Penyelesaian Sengketa Warisan Masyarakat Adat Kabupaten	
Tegal	82
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan berbagai macam suku bangsa. Dengan adanya keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia kaya akan beraneka ragam etnik budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Adat Bangsa Indonesia yang ber"Bhinneka Tunggal Ika" tersebut tidak akan mati, namun akan selalu berkembang senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia antara satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah sama, sehingga mengakibatkan adanya norma hukum yang berbeda pula.

Dalam kaitannya dengan pewarisan, UU yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara jelas dan rinci. Oleh karena itu jika ada permasalahan mengenai pewarisan maka yang berlaku adalah hukum adat bagi golongan Indonesia / pribumi dan hukum Islam serta hukum Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa.



Hukum waris adat sebagai pusat hubungan-hubungan hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiail / immaterial dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, seperti sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental / bilateral. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat memiliki suatu kekhususan dalam hukum waris, dimana hukum waris yang satu dengan hukum waris yang lainnya berbeda.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut diatas maka daerah Kabupaten Tegal merupakan salah satu contoh dari berbagai ragam masyarakat yang mempunyai etnik budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya, khususnya daerah Adiwerna dan Dukuh Turi.

Pada unumnya sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Kabupaten Tegal adalah sistem parental / bilateral. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tegal, karena merupakan daerah yang unik, dimana terjadi perpaduan kebudayaan antara kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa. Disamping itu pemahaman masyarakat tentang hukum adat yang masih terpengaruh kepada hukum islam mengingat mayoritas masyarakatnya menganut agama islam.

Dalam pembagian harta waris, di Kabupaten Tegal di kenal adanya pembagian harta waris mayit. Waris mayit yaitu suatu harta warisan yang dibagi setelah orang tua meninggal yang dihitung dari sakitnya orang tua sampai meninggalnya orang tua. Dalam hal ini sebelum pewaris menghembuskan nafasnya yang terakhir, selama sakitnya tersebut mengeluarkan banyak biaya perawatan. Waris mayit dilaksanakan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris sebesar biaya perawatan sampai dengan penguburan. Hal ini yang membedakan daerah Tegal dengan daerah daerah lainnya khususnya di Pulau Jawa.

Masyarakat Kabupaten Tegal yang mayoritas memeluk agama Islam dalam pembagian harta warisnya sering terpengaruh oleh para ulama. Hal ini di karenakan masyarakat Kabupaten Tegal, masih menganggap ulama sebagai tokoh panutan, sehingga ulama di Tegal masih memegang peranaan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di masyarakat, terutama sengketa waris.

Oleh karena itu untuk lebih memudahkan dalam penentuan harta waaris maka harus ada penentuan hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta waris tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan hukum adat sebagai dasar penelitiannya.

Sistem pembagian harta waris masyarakat Tegal adalah sistem Parental dimana dalam pewarisannya menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Dalam pembagian waris / harta waris ini tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Dalam pembagian harta warisan, kadang-kadang timbul sengketa warisan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Hal ini dikarenakan adanya ahli waris yang merasa tidak puas atas pembagian harta warisan / adanya ahli waris yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia terima sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembagian warisan mempunyai dampak yang penting bagi masyarakat di Kabupaten Tegal khususnya bagi para ahli waris.

Oleh karena itu maka penulis merasa tertarik untuk menyusun tesis dengan judul "PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN TEGAL"

B. PERMASALAHAN

- Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal?
- 2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris yang muncul dari pembagian harta waris pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah

dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal.
- Untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris yang muncul dari pembagian harta waris pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang diadakan oleh penulis ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangnan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang hukum waris adat khususnya dalam hal pembagian harta waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul / yang dihadapi dalam bidang hukum waris adat khususnya dalam hal pembagian harta waris.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum waris adat khususnya dalam hal pembagian harta waris.

E. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Gambaran yang jelas dalam tesis ini terdiri dari lima bab yaitu:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Hukum Waris Adat, Subyek Hukum Waris Adat, Obyek Hukum Waris Adat, Sifat Hukum Waris Adat, Sistem Kewarisan Adat dan Perbandingan Hukum Waris Adat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dipergunakan yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data serta Analisa Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Gambaran Umum Kabupaten Tegal, Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Masyarakat Adat Di Kabupaten Tegal dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Adat Di Kabupaten Tegal.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN HUKUM WARIS ADAT

Hukum asli bangsa Indonesia adalah hukum adat yang lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang ingin dicapai dalam masyarakat adat tersebut. Oleh karena itu hukum adat dapat berubah asalkan tetap memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat adat serta menjamin tercapainya suatu keadilan.

Masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris menurut KUHPerdata. Hukum waris adat itu sendiri mengandung makna dan pengertian yang beraneka ragam sampai saat sekarang.

Dalam UUD 1945 hukum adat juga mempunyai tempat yang khusus. Hal ini diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa "Segala badan negara dan peraturannya yang masih berlangsung, sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini"

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Aturan Peralihan tersebut diatas maka hukum adat yang berlaku terhadap suatu masyarakat adat tetap berlaku sepanjang tudak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu sumber pembentukan hukum nasional ialah hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat namun berlakunya hukum adat itu masih bersifat local yaitu berlaku didalam ruang lingkup tertentu dimana peraturan itu berada.

Salah satu bagian dari hukum adat itu sendiri adalah hukum waris / hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan peninggalan dari nenek moyang yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Kebiasaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya tidaklah sama, begitu juga mengenai ketentuan tentang hukum waris adatnya.

Dalam memberikan pengertian tentang hukum waris adat, Soepomo dalam bukunya yang berjudul "Bab-bab Tentang Hukum Adat" mengemukakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. 1)

Selanjutnya dikatakan bahwa proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses itu tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Proses tersebut berjalan terus hingga angkatan (generatie) baru, yang dibentuk dengan mencar / mentasnya anak-anak, yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiel sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fondamen.

¹⁾ I.G.N Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h. 7

Sedangkan menurut Ter Haar dalam bukunya yang berjudul "Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht" diterjemahkan menjadi "Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat" memberikan rumusan mengenai Pengertian waris adat sebagai peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan harta warisan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.²⁾

Selanjutnya Wirjono Pradjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Hukum Warisan Di Indonesia" memberi Pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. ³⁾

Menurut Iman Sudiyat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat Sketsa Asas" dikatakan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiel dan non materiel dari generasi ke generasi.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut :

²⁾ Ibid., h. 10

³⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, h. 8

- Hak purba / pertuanan / ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
- 2. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris.
- 3. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku semula meninggal.
- 4. Struktur pengelompokan wangsa / sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan.
- 5. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal / modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris, hukum waris dalam arti yang luas yaitu penyelenggaraan pemindahtanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya. 4)

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat" dikatakan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel / yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunanya serta yang sekaligus juga yang mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Selanjutnya dikatakan bahwa hal yang penting dalam masalah warisan adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak) yaitu:

⁴⁾ I.G.N. Sugangga, Op.Cit, h. 7-8

- Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- Seseorang / beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- Harta warisan / harta peninggalan yaitu kekayaan "in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris. 5)

Menurut I.G.N. Sugangga dalam bukunya yang berjudul "Hukum Waris Adat" memberikan pengertian tentang hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum / petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan / penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup / sesudah meninggal dunia. 6)

Dari berbagai pendapat yang telah di kemukakan oleh para ahli hukum adat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses pengalihan / pengoperan harta kekayaan manusia dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat adat yang mendiami suatu daerah.

 ⁵⁾ I.G.N. Sugangga, Op. Cit, h. 8
 6) Ibid., h. 9

B. SUBYEK HUKUM WARIS ADAT

Yang menjadi subyek dalam hukum waris adat adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan / meninggalkan harta warisan. Sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang berdasarkan hukum yang berhak menerima warisan yaitu keturunan langsung dari pewaris (anak pewaris), yang biasa disebut sebagai ahli waris utama dan pertama.

Dalam hukum waris adat untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi ahli waris dapat digunakan urutan keutamaan golongan ahli waris yang terdiri dari empat golongan ahli waris. Golongan pertama adalah keturunan ahli waris, golongan kedua adalah orang tua pewaris, golongan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan golongan keempaat adalah orang tua daripada oraang tua pewaris (kakek dan nenek pewaris).

Dengan adaanya urutan golongan ahli waris tersebut diatas maka dapat ditentukaan siapa yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam arti bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain (golongan pertama lebih diutamakan daripada golongan kedua, ketiga dan keempat, bila tidak adaa golongan pertama maka golongan kedua lebih diutamakan daripada golongan ketiga dan keempat, begitu seterusnya).

Selanjutnya siapa-siapa yang dapat menjadi pewaris dan ahli waris dalam hukum waris adat sangat tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut apakah sistem patrilineal, matrilineal, parental / bilateral / sistem kewarisan

kolektif / mayorat. Akan tetapi pada umumnya yang termasuk ahli waris dalam hukum waris adat adalah :

1. ANAK KANDUNG

- a. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan dengan sah artinya anak yang lahir dari perkawinan seorang laki-laki dengan wanita / lebih berdasarkan peraturan hukum / perUUan yang berlaku. Pengertian anak kandung adalah anak yang dikandung oleh ibu akibat dari hasil perkawinan yang sah dari ibu dan bapaknya sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1 / 1974. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama / kepercayaan. Jadi anak yang lahir dari perkawinan tidak berdasarkan hukum agama maka anak itu tidak sah, maka dengan sendirinya anak tersebut tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak mewaris.
- b. Anak tidak sah yaitu anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. Biasanya anak tidak sah ini disebabkan karena adanya hubungan gelap / kumpul tanpa nikah antara laki-laki dengan seorang wanita. Oleh karena itu anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 / 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan mewaris dari ibu / keluarga ibu. Dibeberapa daerah ada ketentuan istimewa mengenai anak tidak sah, seperti halnya apa yang terdapat di daerah:

- 1) Bali yaitu adanya "Anak Astra" yaitu anak yang lahir dari perempuan dan laki-laki tanpa diadakan upacara adat / agama (tidak dibuatkan banten). Biasanya laki-laki yang dimaksud pada umumnya sudah mempunyai istri / istri-istri yang sah.
- 2) Minahasa yaitu adanya "Anak Baku Piara" yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dapat diperlakukan sama dengan anak kandung, dengan syarat ada pengakuan dari ayah yang melahirkannya, sehingga anak tersebut menjadi anak mehelikur, anak ini dapat memperoleh warisan dari ayahnya sebagai ahli waris.
- c. Ahli waris anak laki-laki. Ahli waris hanya untuk anak laki-laki saja, biasanya hanya terdapat pada masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan yang patrilineal seperti Nias, Batak, Lampung dan Bali. 7)

2. ANAK TIRI

Anak tiri adalah anak yang dibawa ibunya / bapaknya dalam perkawinan. Oleh karena itu anak tiri tidak ahli waris dari bapak tirinya / ahli waris dari ibu tirinya.

Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul "Bab-bab Tentang Hukum Adat" bahwa anak tiri yang hidup bersama rumah dengan ibu kandung dan bapak tirinya adalah anggota rumah tangga, yaitu ada kerjasama dan untung bersama (samen arbeid en samenprofit) yaitu hidup bersama dalam

⁷⁾ Ibid., h. 16 – 17

rumah tangga yang membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Terhadap bapak / ibunya sendiri ia adalah ahli waris, terhadap ibu / bapak tirinya ia adalah bukan ahli waris, akan tetapi teman serumah tangga.

Selanjutnya dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata Adat Jawa Barat" dikatakan bahwa di daerah hukum waris adat Jawa Barat dapat dibenarkan menurut hukum bahwa bapak tiri memberikan sebidang tanah / sawah kepada anak tiri. Hal ini menunjukkan adanya pertalian rumah tangga (gezeinsband) antara bapak tiri yang hidup bersama di satu rumah tangga.

Selain itu pada masyarakat patrilineal seperti Lampung, Bali, Batak dan Ambon dijumpai bahwa istri karena perkawinan masuk kedalam keluarga suaminya. Jika istri menjadi janda dan mempunyai anak, maka merupakan kewajiban dari keluarga suaminya untuk menjaga, memelihara dan ikut mengurus keperluan hidup janda dan anak-anaknya. Dianjurka jika dari saudara laki-laki (adik / kakak) dari almarhum suaminya ada yang mau kawin dengan janda tersebut (perkawinan levirat / kawin silih tikar).

Jadi walaupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan terdahulu merupakan anak tiri, tetapi karena masih dalam lingkungan keluarga patrilinealnya, maka anak tiri tersebut berstatus keponakan dari suami yang baru, hal ini tidak lain dari akibat perkawinan levirat tersebut. ⁸⁾

⁸⁾ Ibid., h. 33 - 35

3. ANAK ANGKAT

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir dan batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri.

Dalam hukum adat dikenal dua macam pengangkatan anak yaitu:

a. Pengangkatan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat / pejabat adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Di Bali selain pengangkatan anak dihadiri oleh para sanak keluarga juga disertai upacara keagamaan yang dilakukan oleh seorang Pedanda (pemuka agama), diadakan upacara pamit dari para leluhur asal dari anak tersebut dan kemudian diumumkan di desa.

Akibat hukumnya yaitu anak angkat tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan tidak berhak mewaris serta masuk kedalam keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua angkatnya.

b. Pengangkatan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa mengundang keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka / pejabat adat / pejabat desa dan tidak dengan pembayaran uang adat. Hal ini biasanya bermotif hanya atas dasar perikemanusiaan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara dan meringankan beban tanggungan dari orang tua asli anak tersebut.

Akibat hukumnya yaitu anak angkat tersebut bertempat tinggal serta dipelihara oleh orang tua angkatnya tetapi tidak putus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan berhak mewaris dari orang tua kandungnya.

Menurut Ter Haar dalam bukunya yang berjudul "Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht" (Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat) dikatakan bahwa dalam hukum adat pengertian adopsi (pengangkatan anak) adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum mana sebelumnya telah dimiliki oleh anak tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak di Indonesia dilatarbelakangi oleh:

- a. Tidak mempunyai anak
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Karena belas kasihan
- d. Kebutuhan kawan kerja membantu di rumah
- e. Hubungan tali persaudaraan
- f. Faktor adat dan kepercayaan 9)

4. KEDUDUKAN JANDA

Menurut hukum waris adat seorang janda dapat mewaris / tidak tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat tersebut. Dalam masyarakat hukum yang menarik garis kekeluargaan dengan

⁹⁾ Ibid., h. 35 - 37

sistem matrilineal, tidak ada persoalan bagi janda karena pada sistem matrilineal ini bertumpu pada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga yang berhak melanjutkan keturunan hanyalah keturunan perempuan, walaupun anak keturunan laki-laki juga berhak mewaris dari ibu kandungnya dan dari mamak (kepala waris) melalui garis keturunan perempuan.

Dapat dikatakan bahwa semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan kepunyaan istri, karena suami tidak termasuk keluarga, dia tetap masuk dalam keluarga asalnya. Jadi kematian suami tidak mempengaruhi keadaan harta kekayaan yang memang milik janda.

Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul "Bab-bab Tentang Hukum Adat" dikatakan bahwa dalam keluarga / lebih tepatnya dalam rumah tangga suami istri, istri itu jika suaminya meninggal dunia, mempunyai kedudukan istimewa. Jika anak-anaknya telah mencar semua, istri sebagai janda tinggal sendiri dalam rumah tangga yang telah ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jika ia memerlukannya dan selama ia memerlukannya untuk kehidupannya.

Sedangkan menurut Kamar III dari Raad Yustisi Jakarta memutuskan pada tanggal 26 Mei 1939 (T. 151 halaman 193), bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan suami, jika ternyata harta gono

gini tidak mencukupi. Janda berhak untuk terus hidup sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan.

Jika ada janda dan anak-anak yang telah dewasa / mentas maka :

a. Harta peninggalan (barang asal dari pihak suami, barang asal dari pihak istri dan barang gono gini) dibagi-bagi antara semua anak. Janda (ibu) berdiam pada salah seorang anaknya dan dipelihara oleh semua anak / cukup oleh anak yang ditumpanginya.

Janda (ibu) tidak mendapat bagian sedikitpun dari harta peninggalan tersebut, juga tidak dari barang asalnya sendiri dan juga tidak menuntut untuk mendapat bagian, oleh sebab kehidupannya telah terjamin.

- b. Mungkin pula janda mendapat sebagian dari harta peninggalan, misalnya sebuah rumah dan sebidang sawah, mungkin barang yang dibagikan kepada janda itu kebetulan masuk golongan barang asal suami, sedang barangbarang lainnya dibagi-bagi antara anak-anak.
- c. Kemungkinan lain, bahwa suami telah mewariskan sebidang sawah, yang masuk golongan barang asal suami sendiri dan sebuah rumah yang masuk barang gono-gini kepada istri, sehingga setelah suami itu meninggal harta peninggalannnya dibagi-bagi antara anak-anaknya.

Dalam ketiga macam pembagian tersebut, wujud hukum adat telah tercapai, oleh karena janda telah terpelihara kehidupannya. 10)

¹⁰⁾ Ibid., h. 42 - 44

C. OBYEK HUKUM WARIS ADAT

Obyek hukum waris adat adalah harta warisan. Yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris / harta yang ada pada waktu meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris adat, yang termasuk dalam harta warisan itu tidak hanya benda-benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang saja, akan tetapi meliputi benda-benda berwujud lain yang mempunyai sifat "Religio Magis".

Harta warisan tidak merupakan satu kumpulan / satu kesatuan harta benda yang semacam dan seasal. Oleh karena itu pelaksanaan pembagiannya kepada ahli waris yang berkepentingan tidak dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat (macam), asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang yang ditinggalkan, apakah / bagaimanakah kekuasaan atas barang-barang itu akan beralih kepada ahli waris. 11)

Disamping itu ada harta warisan memang tidak di bagi-bagikan penguasaan / pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaanya tidak dapat dibagi, misal harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentinggan bersama.

Menurut I.G.N Sugaangga wujud haarta warisan terdiri dari :

1. Harta pusaka terdiri dari dua bagian yaitu :

¹¹⁾ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, h. 176

- a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius.
- о. Harta pusaka yang dapat dibagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius seperti sawah, ladang dan rumah.
- 2. Haria bawaan yaitu haarta yang dibawa baik oleh pihak istri / pihak suami kedalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana dan tatadan).

Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat yaitu:

- a. Tetaap menjadi hak masing-masing dari suami / istri.
- b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
- 3. Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
- 4. Harta yang didapat dari masyarakat seperti sembahyang di Masjid, di Gerejaa, di Pura, mempergunakan kuburaan, air sungai daan memungut hasil hutan. 12)

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma, harta warisan dapat dibagi menjadi empat bagian, antara lain : harta asal, harta pencaharian, harta pemberian hak dan kewajiban. 13)

1. Harta asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak awal, baik berupa harta peningalan / harta yang dibawa masuk dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan berahir hayatnya. Harta asal dapat dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang

 ¹²⁾ I.G.N. Sugangga, Op.Cit, h. 53
 ¹³⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 36

didapat oleh pewarisbersama istri / suami almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian / karena perceraian dan harta peninggalan yang dapat dibedakan dengan peninggalan yang dapat terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan.yang terbagi. Sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan / harta bawaan, semuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pwarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

Menurut S.A. Hakim barang-barang asal itu terdiri dari :

- a. Barang-barang sebelum perkawinan
 - 1) Barang yang tiap istri / suami telah mempunyai sebelum perkawinan.
 - Barang yang dipunyai istri / suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
 - 3) Barang yang diperoleh karena pewarisan.
 - 4) Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
 - Barang yang tiap istri / suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.

2) Barang-barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian / karena pewarisan / karena pemberian (hadiah) hanya jattuh kepada salah seorang suami / istri saja. 14)

Jadi sebelum wafatnya pewaris berkemungkinan telah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal usulnya sudah adad sebelum perkawinan berupa harta pusaka., harta dari orang tua / kerabat masingmasing harta asal warisan / pemberian dan selama perkawinannya harta bawaan itu bertambah dari hasil usaha sendiri, warisan, pemberian, pergantian harta / pertukaran harta dan lain sebagainya.

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal yaitu adapt Minangkabau, suami tidak berhak atas harta bawaan istri. Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1686 k / Pdt / 1995 tanggal 29 Juli 1996 bahwa "Seorang istri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka harta bawaan akan jatuh pada saudarasaudara almarhumah istri tersebut, jadi suami tidak berhak atas harta bawaan istri". 15)

Pada masyarakat yang patrilineal pada dasarnya harta bawaan dikusai oleh suami yang berhak mewarisinya. Begitu pula sebaliknya bagi masyarakat yang matrilineal jika ada harta bawaan suami pada dasarnya

¹⁴⁾ S.A. Hakim, Hukum Adat, (Perorangan, Perkawinan Dan Pewarisan), Stensilan, Jakarta,

^{1967,} h. 32

15) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

dikuasai oleh istri. Tetapi penguasaan atas harta bawaan itu tidak berarti mutlak oleh suami / oleh istri, oleh karena setiap tindakan yang menguasainya harus dengan persetujuan suami / istri yang bersangkutan, bahkan jika terjadi perselisihan akan dicampuri oleh anggota keluarga yang lain.

Dengan demikian dalam pewarisan menurut hukum adat ini barang pusaka yang keramat seperti keris, tombak dan sebagainya yang dianggap mempunyai kekuatan magis tidak dapat disamakan dengan barang-barang biasa seperti perkakas rumah dan perkakas dapur.

Lain halnya dalam hukum adat bagi orang-orang Indonesia, kini ada kemungkinan bagi pengadilan untuk menolak pembagian suatu harta warisan, yaitu apabila menurut hukum adat di suatu tempat, harta warisan tertentu tidak dapat dibagi-bagi / belum tiba saatnya untuk diadakan pembagian itu. ¹⁶⁾

Harta peninggalan tetap tidak dapat dibagi-bagi selama masih diperlukan untuk penghidupan keluarga yang ditinggalkan (janda dan anak) yang masih tetap tinggal berkumpul. Pada waktu harta peninggalan itu dibagibagi perlu diperhatikan apabila pewaris selama hidupnya telah memberikan hartanya kepada beberapa orang anaknya, maka hal tersebut harus diperhitungkan dalam melakukan prinsip persamaan hak diantara semua anak.

Jika seorang anak telah mendapat bagian demikian banyaknya, maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dan apabila melihat banyaknya barang-barang harta

¹⁶⁾ Ibid., h. 21

peninggalan, ternyata anak semasa bapaknya masih hidup baru menerima sedikit (belum cukup), maka ia akan mendapatkan tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya.

Menurut hukum adat serta hukum Islam, pada hakikatnya apa yang beralih dari tangan pewaris kepada ahli waris ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutanghutang dari peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya pewaris.

Di daerah Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di Pulau Bali, misalnya para ahli waris wajib membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang memberitahukan haknya kepada para ahli waris tersebut dalam waktu 40 hari sesudah pewaris meninggal dunia / pada waktu nyekah (di Bali) yaitu selamatan bagi pewaris. ¹⁷⁾

Menurut Ter Haar bahwa kebanyakan daerah di Indonesia terutama di Jawa, hutang-hutang pewaris harus dibayar oleh para ahli waris. Barangbarang warisan yang mereka terima dianggap mencukupi untuk membayar hutang-hutang pewaris yaitu dibayar setelah biaya penguburan dibayar terlebih dahulu. Tagihan / pemberitahuan tentang adanya hutang biasanya diharapkan masuk dalam tenggang waktu empat puluh hari setelah



¹⁷⁾ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, h. 7

meninggalnya si berhutang. Mengenai pembayaran hutang dilakukan sebelum diadakan pembagian.

Harta peninggalan para ahli waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal yaitu:

- a. Masih ada orang tua.
- b. Terbatasnya harta peninggalan.
- c. Tertentu jenis dan macamnya.
- d. Pewaris tidak punya keturunan.
- e. Para waris belum dewasa.
- f. Belum ada waris pengganti.
- g. Diantara waris belum hadir.
- h. Belum ada waris yang berhak.
- i. Belum diuketahuinya hutang piutang pewaris. 18)

Jika setelah pewaris wafat masih ada orang tua pewaris, janda / dudanya yang masih hidup dan masih dapat mengurus harta peninggalan, baik untuk jaminan hidupnya / sebagai tempat berkumpulnya para waris, maka selama orang tua masih hidup harta peninggalan tidak dilakukan pembagian. Begitu pula jika dikarenakan terbatasnya harta peninggalan, misalnya dikarenakan pewaris hanya meninggalkan sebuah bangunan rumah dan pekarangannya itu masih didiami dan diurus salah satu dari ahli waris, maka

¹⁸⁾ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, h. 44

untuk kepentingan ahli waris yang bersangkutan harta peninggalan belum diadakan pembagian.

Adakalanya dikarenakan harta peninggalan itu menurut hukum adat sudah tertentu jenis dan macamnya yang harus dibagikan kepada ahli waris, maka jenis harta peninggalan itu belum dibagikan. Misalnya keris pusaka harus diwarisi oleh anak laki-laki, sedangkan anak tersebut masih kecil. Begitu pula jika pewaris tidak mempunyai keturunan, sedangkan janda pewaris masih dapat mempunyai keturunan dari perkawinannya kemudian, maka pembagian / penerusan harta peninggalan ditangguhkan sampai ada keturunan yang dapat mengganti pewaris.

Demikian pula jika pewaris wafat sedangkan para ahli waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai para ahli waris dewasa. Jika ahli waris anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda pewaris, orang tua pewaris / saudara-saudaranya yang lain berdasarkan musyawarah mufakat keluarga.

Begitu puia ada kalanya pewaris wafat sudah ada keturunan tetapi semuanya wanita, sedangkan harta peninggalan harus dimiliki oleh anak lakilaki, maka pembagian / penerusan harta peninggalan itu ditangguhkan sampai lahir cucu laki-laki dari salah satu anak perempuan yang ditentukan untuk itu. Ahli waris pengganti dapar pula dilakukan dengan mengangkat kemenakan menurut urutan kedudukan orang tuanya.

Jika diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan pembagian harta peninggalan sedangkan ada diantaranya ahli waris yang diperlukan untuk itu belum lahir, maka pembagiannya dapat ditangguhkan sampai ahli waris yang bersangkutan dapat hadir. Demikian pula jika ketika diadakan pembagian warisan, masih ada ahli waris yang belum hadir sedangkan ia yang berhak mewarisi peninggalan tertentu / ia yang berhak menentukan pembagiannya, maka pembagian warisan dapat ditangguhkan. Dan selanjutnya apabila hutang piutang pewaris ketika hidupnya belum diketahui banyak sedikitnya, siapa yang harus ditagih dan kepada siapa hutang harus dibayar, maka untuk memperhitungkannya dengan pembagian harta peninggalan yang ada pembagiannya dapat ditangguhkan.

Penangguhan waktu pembagian / penerusan harta peninggalan ini dapat terjadi dan berlaku pada semua harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

2. Harta Pemberian

Harta pemberian merupakan harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jeri payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi / balas jasa / karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang / sekelompok orang kepada seseorang / kepada suami istri bersama / sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima / secara tidak langsung dengan

perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap / barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan / sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.

Sejak terjadinya perkawinan (sah / tidak sah) ada kemungkinan suami memberikan sesuatu barang / sejumlah uang yang kemudian dibelikan barang oleh istri untuk menjadi milik pribadi istri. Di kalangan masyarakat beragama Islam suami diwajibkan memberi maskawin berupa barang / uang, biasanya berupa perhiasan emas kepada istri yang diberikan dengan tunai pada saat ijab Kabul / ditangguhkan pembayarannya yang merupakan mas kawin hutang. Selama mas kawin hutang belum dibayar suami, maka hal itu merupakan tagihan istri terhadap suami. Misalnya mas kawin hutang berupa bangunan rumah yang harus dibuat suami untuk istri, selama rumah belum dibuat, maka suami tetap mempunyai hutang rumah terhadap istrinya.

Sebagaimana dikemukakan diatas pemberian suami kepada istri itu termasuk harta bawaan istri, yang jika terjadi putus perkawinan dapat dibawa kembali oleh istri berpisah hidup dari suami. Jika perkawinan suami istri itu perkawinan bebas, maka peranan istri terhadap harta bawaannya besar sekali, ia bebas melakukan perbuatan hukum atas hak miliknya itu. Jadi berbeda dari ikatan perkawinan dengan jujur yang lebih banyak dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan suami. Adanya pemberian suami kepada istri ini lebih nampak pada perkawinan lebih dari satu istri.

Selama dalam ikatan perkawinan suami istri berkemungkinan juga mendapat pemberian harta benda dari orang tua masing-masing untuk dipergunakan kedua suami istri dan anak-anaknya bersama-sama / untuk menjadi milik pribadi istri sendiri / suami sendiri / untuk cucu-cucu tertentu / secara bersama-sama. Pemberian itu bukan saja pemberian antara orang tua dengan anak kandungnya, tetapi juga mungkin dari mertua untuk menantu. Pemberian tersebut dapat berupa barang tetap / barang bergerak / hanya berupa hak pakai saja.

Di lingkungan masyarakat yang menganut system pewarisan kolektif / mayorat, pemberian orang tua adalah dalam rangka penerusan harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi, namun bukan tidak mungkin ada pemberian orang tua kepada anaknya tertentu yang bersifat pribadi untuk menjadi milik perseorangan. Di tanah Batak pemberian orang tua dalam hubungan dengan harta peninggalan tidak saja berlaku untuk anak sulung tetapi juga berlaku untuk anak bungsu. Di lingkungan masyarakat adat Dayak-Kendayan Kalimantan Barat berkemungkinan pemberian orang tua kepada anak akan lebih banyak diberikan kepada anak pangkalan yaitu anak yang menjamin memelihara mengurus orang tua sampai wafatnya, tidak tertentu apakah anak sulung, anak tengah / anak bungsu. ¹⁹⁾

¹⁹⁾ Slamet Rahardjo, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat / Desa ... Khusus Hukum Adat Suku Dayak Kendayan, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Laporan Penataran FH- UGM, 1978

Bukan saja orang tua dapat memberi anak-anaknya yang pria / wanita setelah mereka hidup berumah tangga sendiri, tetapi juga mertua kepada menantu. Di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap / barang bergerak. Misalnya ibu mertua memberi menantunya barang berupa pakaian wanita dan perhiasan wanita untuk menjadi milik / hak pakai menantu. Begitu pula dalam bentuk perkawinan semendo nunggu / semendo ngebabang, adakalanya setelah adik istri yang ditunggu menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri, maka sebagai tanda terima kasih mertua memberi menantu dan anaknya harta kekayaan berupa barang tetap / harta bergerak untuk kehidupan suami istri bersama selanjutnya berpisah dari tempat kediaman mertua. ²⁰⁾

Harta pemberian orang tua ini bagi keluarga-keluarga yang pada kenyataannya telah bebas dari pengaruh kekerabatan dimana fungsi dan peranan suami istri yang lebih berpengaruh seharusnya dinilai sebagai harta bawaan (harta asal) yang harus kembali ke asal jika terjadi perceraian. Tetapi jika pengaruh orang tua / kerabat berdasarkan adat setempat masih kuat, maka penilaian harus dikembalikan menurut hukum adat yang biasa berlaku.

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah semua harta yang didapat suami istri bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Sehubungan dengan harta pencahariaan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 No. 5 1 /

²⁰⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, Bandung, 1977, h. 86

K / Sip / 1956 menyatakan bahwa "Menurut hukum adat semua harta yang diperolehkan selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri". ²¹⁾

Semua pendapatan / penghasilan suami istri selama ikatan perkawinannyaa selain dari harta asal dan / harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami istri. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja / tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja adalah suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami istri. Dan apabila perkawinan mereka putus maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung taanggal 9 April 1960 No. 120 K / Sip / 1960 harus dibagi sama rata antara suami istri.

Harta pencaharian bersama suami istri ini dalam keluarga parental dengan perkawinan bebas sejajar terlepas dari harta asal sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian / karena pewarisan.

Di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Batak, Lampung dan Bali pada dasarnya semua harta pencaharian dalam perkawinan adalah dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta-harta pemberian yang didapat istri, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 K / Sip / 1958 menyatakan "Menurut hukum adat Batak segala harta yang

Subekti, J. Tamara, Kumpulan Keputusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1965, h. 47

timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi istri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan buat penghidupannya". ²²⁾

Di daerah lain ada kemungkinan suami menguasai dan memiliki harta pencaharian yang didapatnya sendiri terlepas dari harta bersama keluarga suami istri dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga memelihara istri dan anak-anaknya.

Jika harta pencaharian suami merupakan milik suami sendiri, maka yang menentukan pewarisnya adalah ia sendiri. Jika ia meninggal tanpa berpesan sesuatu tentang hartanya, sedang ia tidak mempunyai keturunan, maka harta pencaharian miliknya itu merupakan tambahan harta asal yang kembali pada keluarga asal. Dengan pengertian bahwa kerabat asalnya yang lebih berhak menentukan pembagian warisannya. Jika ia mempunyai keturunan, maka semua keturunannya berhak mewarisi harta itu sebagai harta pencaharian orang tuanya.

Kedudukan istri mempunyai harta pencaharian sendiri yang didapatnya karena ia bekerja dan berusaha sendiri, sebagai buruh tani (petani), pedagang, / karyawan lainnya lebih nampak pada keluarga-keluarga parental yang melakukan perkawinan bebas sederajat / tidak sederajat. Begitu pula kedudukan istri sebagai pemilik harta hasil pencaharian sendiri akan nampak pada masyarakat matrilineal, dalam bentuk perkawinan semendo, sedangkan

²²⁾ Chidir Ali, Himpunan Yurisprudensi Hukum Adat Batak, Tarsito, Bandung, 1978, h. 69

pada masyarakat patrilineal kemungkinan itu ada pada keluarga-keluarga yang telah maju, dimana pengaruh kerabat sudah lemah.

Pada dasarnya istri dengan hak miliknya sendiri berhak untuk berbuat sendiri atas harta miliknya, ia bebas melakukan transaksi jual beli, pewarisan dan lain sebagainya dengan pihak lain atas harta miliknya, walaupun tanpa persetujuan dan bantuan suaminya. Apalagi jika keluarga yang bersangkutan adalah keluarga rumah tangga yang terpisah karena suami mempunyai lebih dari satu istri yang berdiri sendiri itu bersama harta gawannya kembali sebagai harta asal yang dapat diwariskan kepada anak-anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sah / tidak sah.

D. SIFAT HUKUM WARIS ADAT

Apabila kita perhatikan sifat dari hukum waris adat, nampak jelas menunjukkan corak-corak yang khas yang mencerminkan cara berfikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional bangsa Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif atau komunal, kebersamaan serta kongkrit bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotong-royongan, musyaewarah dan mifakat dalam membagi waris benar-benar dipengaruhi dari hukum waris adat.

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris islam atau hukum waris barat seperti disebut di dalam KUHPerdata, maka nampak

perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta waris adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam hukum waris islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat di bagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi dapat dipakai dan dinikmati.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para ketua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang tebagi kalau akan dialihkan atau dijual oleh ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara pera anggota kerabat agar tidak melanggar hak ketetanggaan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal asas "legitieme portie" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan

hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdata / di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'. 23)

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup Pancasila. Tentu saja apa yang dimaksud dengan Pancasila disini tidak sama dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, karena pandangan hidup ketatanegaraan itu bersifat umum atau sebagai norma dasar, sedangkan Pancasila di dalam hukum waris adat merupakan suatu penjabaran suatu bidang hukum yang mengandung kebendaan.

Pancasila di dalam hukum adat merupakan pangkal tolak berfikir dan pedoman dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dengan uraian yang berpangkal tolak pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari :

- 1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri
- 2. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak
- 3. Asas kerukunan dan kekeluargaan
- 4. Asas Musyawarah dan mufakat
- 5. Asas Keadilan

²³⁾ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, h. 10

Di Indonesia terdapat beribu-ribu suku, bahasa dan kepercayaan. Tiaptiap suku ini mempunyai aturan-aturan serta norma-norma yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Suku-suku yang ada di Indonesia di dalam berinteraksi, mereka membentuk suatu sistem kekerabatan yang mereka bentuk berdasarkan tipe-tipe masyarakat yang bersangkutan, antara lain:

- Tipe masyarakat umum geneologis yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan pertalian darah.
- Tipe masyarakat teritorial yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan pertalian dengan tempat tinggal atau daerah.
- 3. Tipe masyarakat geneologis dan teritorial yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan pertalian daerah dan pertalian wilayah.

Di dalam pewarisan hukum adat, setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris mendapatkan haknya dari harta peninggalan tersebut. Pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris adalah:

- Anak Kandung yaitu anak yang lahir dari perkawinan seorang laki-laki dan seorang wanita atau lebih, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anak tidak sah yaitu anak yamg dilahirkan di luar ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Waris anak laki-laki yaitu pada umumnya ahli waris laki-laki yang kita jumpai pada masyarakat yang menarik garis patrilineal.

- Waris anak perempuan yaitu ahli waris perempuan yang kita jumpai pada masyarakat yang menarik garis Matrilineal.
- 5. Ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yaitu ahli waris yang kita jumpai pada masyarakat yang menarik garis keturunan parental dimana anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sama serta hak yang sama atas harta peninggalan orang tua.
- Waris anak sulung yaitu anak yang mempunyai kedudukan yang sangat khusus dikalangan keluarganya.
- Waris Anak Pangkalan dan Anak Bungsu yaitu orang pertama dan orang yang kedua di dalam menentukan pewarisan orang tuanya.
- Anak Tiri dan Anak Angkat, menurut pendapat Soepomo yaitu anak yang hidup dengan ibu kandung dan bapak tiri yang juga termasuk dalam anggota keluarga.
- 9. Anak Angkat, menurut pendapat Djais Meilan dalam bukunya yang berjudul "Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia dalam hukum adat, cukup di lakukan dengan terang dan tunai.
- 10. Waris Balu (Janda atau Duda)

11. Kedudukan janda:

a. Kedudukan janda terhadap barang asal suami menurut yaitu bahwa janda berhak atas nafkah seterusnya berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga. Maka untuk keperluan nafkah tersebut terutama barang gono-gini harus disediakan kepadanya. b. Kedudukan Janda Laki-laki di jawa pada dasarnya sama dengan kedudukan janda perempuan atas harta peninggalan.

E. SISTEM KEWARISAN ADAT

Hukum adat tidak akan dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia, karena hukum adat tumbuh, berkembang dan dipertahankan menurut kebutuhan masyarakat Indonesia. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari suasana magis religius, dimana sejak dahulu mereka telah percaya bahwa dalam kehidupan mereka terdapat sesuatu yang gaib, yang mengatur kehidupan mereka.

Bangsa Indonesia yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk kekerabatan dangan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya agama ke masyarakat Indonesia. Dengan adanya sistem keturunan yang berbeda-beda ini, membawa dampak pengaruh yang besar dalam sistem pewarisan hukum adat.

Hukum waris adat berhubungan erat dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga, karena akan mempengaruhi bentuk dari perkawinan dan sistim keturunanya. Hal tersebut di pertegas oleh Bushar Muhammad yang menyatakan bahwa "Sebenarnya sebagian besar dari hukum adat dan sebagaian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa yang ingin

memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu hukum perkawinan, hukum keluarga dan susunan / sistim keturunannya. Pendeknya seluruh sistim sosialnya harus diketahui.²⁴⁾

Menurut pendapat diatas, jelaslah bahwa jika ingin memahami hukum waris terlebih dahulu harus mengetahui bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistim keturunannya. Dalam susunan kekerabatan menurut sistim keturunannya, dapat di bedakan atas tiga bagian besar, antara lain:

1. Sistim Patrilineal / sifat kebapakan.

Sistim ini pada prinsipnya adalah sistim yang menarik garis keturunan ayah / garis keturunan nenek moyang laki-laki, sistim ini terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian jaya, Timor dan Bali.

2. Sistem Matrilineal / sistim keibuan

Pada dasarnya sistim ini adalah sistim yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya keatas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan.

3. Sisteim Bilateral / sifat kebapak-ibuan

Sistim ini merupakan sistim yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak / garis ibu sehingga di dalam kekeluargaan semacam ini

²⁴⁾ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 39

pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ayah dan ibu. Sistim ini di Indonesia terdapat di beberapa daerah antara lain di Jawa, Kalimantan, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi, Ternate, Madura dan Lombok.

Antara sistim keturunan yang satu dengan yang lain karena disebabkan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran / berganti-ganti diantara sistim patrilineal dan matrilineal. Dalam perkembangannya di Indonesia nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Namun dikalangan masyarakat pedesaan, masih banyak yang bertahan pada sistim keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama sehinga apa yang dikemukakan oleh Hazairin masih nampak kebenarannya. Beliau menyatakan bahwa "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistim keturunannya patrilineal, matrilineal, parental / bilateral". ²⁵⁾

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistim hukum waris adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistim hukum waris adat yang sama. Masalahnya dikarenakan dalam sistim keturunan yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya.

²⁵⁾ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an, Tinta Mas, Jakarta, h. 9

Oleh karena setiap masyarakat mempunyai berbagai macam sifat kekeluargaan, dapat dikatakan bahwa sifat warisan dalam masyarakat tertentu sangat berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya terhadap kekayaan dalam masyarakat tersebut.

Dalam hukum adat dikenal adanya tiga sistim kewarisan yaitu:

1. Sistim kewarisan individual

Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

2. Sistim kewarisan kolektif

Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hokum, dimana harta harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya diatara para ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja pada mereka (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistim kewarisan mayorat

Cirinnya harta peninggalan diwaris keseluruhannya / sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, separti halnya di Bali dan tanah semendo di Sumatera Selatan.

Apabila kita perhatikan sistem kewarisan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia, maka akan dijumpai tiga sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual

Sistem ini merupakan suatu sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan / memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem ini pada umumnya berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, yang tidak terikat kuat dengan rumah kerabat, rumah orang tua dan lapangan kehidupaan masing-masing anggota keluarga yang telah tersebar tempat kediamannya. Jadi cirinya adalah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris.

Pembagian warisan secara individual dianggap perlu dilaksanakan karena tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan / pemilikan harta warisan secara bersama. Para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat / rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota ahli waris telah tersebar tempat kediamannya.

Para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas warisan yang menjadi bagiannya dan ia bebas untuk memindah tangankan hak warisannya kepada orang lain.

Kebaikan dari sistem kewarisan individual bahwa dengan pemilikan secara pribadi, maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggotaa keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisaannya itu kepada orang lain untuk

dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri / menurut kebutuhnaa keluarga taanggungannya.

Bagi keluarga-keluarga yang telah maju, dimana rasa kekerabatannya telah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya.

Kelemahan dari sistem kewarisan individual adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat munculnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus ke arah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme, yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

Jadi pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kewarisan individual ini banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang bergaris keturunan / kekeluargaan secara parental. Hal ini akibat dari tiap-tiap keluarga yang telah mentas / mencar itu hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarganya yang utama. Keluarga yang dimaksud disini adalah terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Fungsi warisan disini sebagai fondasi dari keluarga tersebut untuk melangsungkan hidup serta berkembangnya keluarga tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewarisan dengan sistem

individual adalah sistem kewarisan dimana setiap ahli waris mendapat bagian menguasai / memiliki harta peninggalan orang tuanya. 26)

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif merupkan suatu sistem dimana harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama. Harta tersebut biasanya disebut harta pusaka. Harta ini tidak boleh dibagi-bagikan diantara para ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannyaa saja kepada ahli waris tersebut.

Sistem ini sangat dipengaruhi oleh cara berfikir pada masyarakat adat yang disebut cara berfikir yang "Comun / komunal / kebersamaan". Cara berfikir yang komunal ini menekankan pada rasa kebersamaan dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, senasib sependeritaan, yang meliputi seluruh lapangan kehidupan. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) dari seseorang terdesak ke belakang dengan mengutamakan kebersamaan. 27)

Cara berfikir komunal ini jika dikaitkan dengan hukum adat, lebih baik harta warisan dibiarkan tetap utuh, tidak dibagi-bagikan, diwarisi bersama-sama oleh sekumpulan ahli waris, dan hasilnya dinikmati bersama untuk kemudian dijadikan harta pusaka. Setiap ahli waris dapat memakainya

 ²⁶⁾ I.G.N Sugangga, Op. Cit, h. 13
 27) Ibid., h. 11

tetapi tidak bisa memiliki dan hanya diberikan hak pakai saja. Sebagai contoh dijumpai pada masyarakat di Minangkabau yang disebut Tanah Pusaka, deruwe-tengah di Bali, tanah dati di Ambon.

Harta peninggalan diteruskan dan dialihkaan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris hanya berhak untuk mengusahakan, menggunakan / mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur dan ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Contoh dari sistem ini adalah terdapat di Minangkabau. Dimana tanah pusaka yang diurus bersama dibawah pimpinan / pengurusan mamak kepala waris sehingga para anggota famili hanya mempunyai hak pakai saja.

Sistem kolektif ini bisa berubah ke arah sistem individual, apabila tanah piusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhaan keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah ke arah sistem individual

dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk kepentingan bersama.

Kebaikan dari sistem kolektif adalah jika fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar, baik untuk masa sekarang dan masa seterunya masih tetap berperanan, tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnyaa dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jaawab.

Kelemahan dari sistem kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang semakin meluas bagi para anggota kerabat.

Hilman Hadikusuma berpendapaat bahwa pada beberapa kerabat yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya) yang terletak didaerah yang produktif masih dapat meningkatkannya kedalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersama seperti koperasi pertanian kerabat, koperasi peternakan kerabat, dan lain sebagainya. Dimana rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya keadaan tersebut seperti di Lampung tidak ada yang dapat bertahan lama.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnyaa mempunyai kesamaan dengan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pada sistem mayorat harta peninggalan diwarisi keseluruhannya / sebagian besar oleh seorang anak saja, apakah itu anak laki-laki / anak perempuan yang tertua.

Pada sistem pewarisan ini penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-baagi itu dilimpaahkaan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga / kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah / ibu sebagai kepala keluarga.

Pada sistem pewarisan mayorat ini anak tertua yang berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta peninggalan dan sebagai penerus tanggung jawab dari orang tua, mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingaan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat hidup mandiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang baru. Jadi anak tertua berkeduduksn menggantikan ayahnya (di Lampung) / ibunya (di Semendo).

Seperti halnya dengan sitem kolektif, setiap anggota-anggota ahli waris dalam sistem pewarisan mayorat mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai / memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat itu ada dua macam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu mayorat laki-laki sebagaimana

yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun / sebagaimana yang berlaku di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura Irian Jaya dan sistem mayorat perempuan sebagaimana yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewaasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga mereka. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang akan diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Tetapi jika sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka sifat individual / kolektif / maayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat ditemui dalam masyarakat yang patrilineal sepereti di tanah Batak. Selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo dijumpai pula pada

masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu dapat dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa, sulawesi Utara.

Sistem kewarisan kolektif dan mayorat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harta pusaka. Seperti yang dikemukakan Hilman Hadikusuma bahwa "Pada umumnyaa sistem kolektif dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian / harta perkawinan orang tua di sana sini sering menimbulkan perselisihan sehinggaa diantara kerabat dimasa sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagiaan, baik pembagiaan untuk penguasaan / pembaggiaan untuk pemilikan".

F. PERBABNDINGAN HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris yang berlaku di Indonesia menggunakan tiga sistem hukum yaitu Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai ketiga hukum tersebut maka dapat kita bandingan ketiga hukum tersebut yaitu:



1. Perbandingan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Barat

a. Hukum Waris Adat

- 1) Tidak mengenal bagian tertentu bagi tiap-tiap waris "legitieme portie" akan tetapi menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses penerusan dan pengoperan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak, hokum waris adapt juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris.
- 2) Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi diantara para ahli waris

b. Hukum Waris Barat

- Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan UU (wettelijk erfdeel / legitieme portie Pasal 913 – Pasal 929 KUHPerdata)
- Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan (Pasal 1066 KUHPerdata)

2. Perbandingan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam

a. Hukum Waris Adat

- Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi / pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama / hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- 2) Tidak ditentukan secara pasti bagian harta peninggalan bagi para waris. Pembagiannya dilakukan secara bersama-sama dengan rukun dan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- 3) Dikenal sistem penggantian waris artinya keturunan dari ahli waris utama dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris apabila waris utama ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.
- 4) Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat yang berupa harta gono-gini dari orang tua angkat.
- 5) Tidak mengenal adanya hibah bagi waris yang sedianya akan menerima warisan.
- 6) Untuk anak perempuan tunggal khususnya di Jawa dapat mewaris semua harta peninggalan sehingga dapat menutup hak untuk mendapatkan harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudarasaudara orang tuanya.
- 7) Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan dengan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat / macam, asal dan

kedudukan hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

b. Hukum Waris Islam

- Para ahli waris setiap waktu dapat menuntut untuk diadakan pembagian harta peninggalan.
- 2) Bagian dari para ahli waris telah ditentukan menurut ketentuan hokum Islam, dimana laki-laki mendapat dua kali bagian harta peninggalan dari anak perempuan.
- 3) Tidak mengenal sistem penggantian waris.
- 4) Anak angkat tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- 5) Mengenal adanya ketentuan mengenai hibah kepada para ahli waris.
- Menjamin kepada anak perempuan untuk mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya.
- 7) Harta peninggalan merupakan satu kesatuan dengan harta warisan.

Sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat dan pengaruh dari sifat ini terhadap pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan sangat berkaitan erat dengan hukum adat waris. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat antara lain yaitu perubahan-perubahan social yang terjadi di masyarakat dan penerapan peraturan hukum asing secara in concreto oleh para hakim agama walaupun pengaruhnya sangat kecil.

BAB III METODE PENELITIAN

Suatu metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap penelitian dalam suatu ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya. Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya. Oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya.

A. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum yang empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif.

Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat di Kabupaten Tegal dan meninjau lebih jauh untuk melihat perkembangan hukum adat yang mengarah ke hukum yang lebih modern dan terus mengikuti perkembangan zamannya serta hukum adat itu sendiri dengan eksistensinya dalam hukum nasional.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dalam perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tegal yang masih berada dalam naungan hukum adatnya, baik itu dibidang

kekeluargaan / dibidang pewarisan. Dengan adanya pendekatan ini penulis meninjau dari segi gejala masyarakatnya yang dapat dipelajari hal-hal yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan social.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan / mengungkapkan sistem hukum adat, hukum setempat yang mencakup tentang kekeluargaan dan pewarisan serta perkembangan hukum adat itu sendiri dalam eksistensinya terhadap masyarakat yang tergabung dalam wilayah Republik Indonesia dengan aturan hukum yang berlaku bagi masyarakatnya. Kemudian dari seluruh proses penelitian ini akan berakhir dengan penarikan suatu kesimpulan.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Adiwerna dan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang unik, dimana terjadi perpaduan kebudayaan antara kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa. Disamping itu pemahaman masyarakat tentang hukum adat yang masih terpengaruh kepada hukum islam mengingat mayoritas masyarakatnya menganut agama islam.

D. POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL

Menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro populasi / universe adalah seluruh obyek / seluruh individu / seluruh kejadian / seluruh unit yang akan diteliti. ¹⁾ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Adiwerna dan masyarakat Dukuh Turi di Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan biaya, keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar.

Penggunnaan teknik purposive sampling menurut Mardalis mempunyai suatu tujuan / dilakukan dengan sengaja, sehingga dapat mewakili karakteristik populasi yang dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya. ²⁾

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1. Masyarakat Adiwerna dan Dukuh Turi Kabupaten Tegal
- 2. Pejabat Kecamatan Adiwerna
- 3. Pejabat Kecamatan Dukuh Turi
- 4. Pejabat Kepala Desa

¹⁾ Ronny Hanitiji Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.44

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Setelah menentukan metode dan bentuk penelitian serta variabel penelitian maka selanjutnya ditentukan teknik dan alat pengumpulan data untuk memperoleh data dan fakta dalam hubungannya dengan pemecahan masalah. Dalam menganalisa masalah yang penulis paparkan diatas, diperlukan data yang akurat dan mutakhir, oleh karenanya digunakan teknik pengumpulan data melalui:

a. Metode Kepustakaan

Sebelum penulis melakukan kegiatan penelitian, penulis memuat analisa-analisa yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian tersebut. Metode yang dimaksud adalah metode kepustakaan yaitu mempelajari, meneliti dan menghimpun data-data dari kepustakaan berupa buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Metode Penelitian Lapangan

Setelah melakukan penelitian metode kepustakan, untuk menyempurnakan penelitian, penulis melakukan penelitian langsung terhadap obyek permasalahan yang akan diteliti. Pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti biasanya langsung di daerah / wilayah yang menjadi obyek penelitian tersebut.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan melalui wawancara secara mendalam (depth interview) dan pengamatan terhadap masalah yang berhubungan dengan pewarisan di Kabupaten Tegal. Wawancara dilakukan

dengan tokoh masyarakat yang mengetahui adat istiadat setempat khususnya tentang kekeluargaan dan pewarisannya.

Pelaksanaan wawancara ini dengan menggunakan sistem wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan pada waktu wawancara dapat dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Wawancara ini dipilih karena sifatnya yang khas, dimana responden memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, sehingga mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

Menurut Lexi J. Moleong wawancara tak terstruktur dilakukan pada keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1) Bila wawancara berhubungan dengan orang penting.
- 2) Jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seseorang subyek tertentu.
- 3) Apabila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan.
- 4) Jika ia tertarik untuk memperoleh bagian-bagian tertentu yang tak normal.
- 5) Apabila ia tertarik untuk berhubungan langsung dengan salah seorang responden.
- 6) Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi / keadaan tertentu. 3)

³⁾ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h.138

Sedangkan Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data menjadi dua golongan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.

Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, UUD 1945, UU, Yurisprudensi, Traktat, dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier berupa bibiografi dan indeks komulatif. ⁴⁾

F. ANALISA DATA

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah analisa data. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif (Interaktif Model of Analysis) yaitu data

⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, h. 52 - 53

yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data (display data) dan kemudian menarik kesimpulan.

Nasution S mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan reduksi data adalah data yang diperoleh dilapangan ditulis / diketik dalam bentuk uraian / laporan yang terinci. Laporan tersebut kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema / polanya.

Menyajikan data (display data) adalah data yang terkumpul dan telah direduksi, dibuatkan matriks, grafik, network dan charts, agar data dapat dikuasai. Setelah itu kemudian menarik kesimpulaan yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya kemudian mencari pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainyaa kemudiaan disimpulkan. ⁵⁾

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. ⁶⁾

Nasution S, Metode Penelitiaan Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, h. 9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1. Sejarah Berdirinnya Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil penelitian Tim Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang di turunkan oleh Bupati Tegal pada waktu itu, dapat disarikan sebagai berkut:

Ki. Gde Sebayu merupakan salah seorang Kanjeng Gusti Adi Pati Tegal I yang mempunyai dua orang putra yaitu Raden Ayu Gianti Subalaksana yang bersuamikan Pangeran Slorong (Pangeran Purboyo) dan Ki Gde Honggowono. Ayah Ki Gde Honggowono Seco Mengolo Jumenengan sebagai Tumenggung Reksonegoro I. Sebelum menjadi adipati di Tegal Ki Gde Sebayu merupakan pejabat pada masa pemerintahan Kanjeng Sultan Adiwijoyo, raja dari Kerajaan Panjang. Ki Gde Sebayu beserta keluarga dan pengikutnya meninggalkan Kerajaan Panjang menuju Daerah Mataram dan bertemu dengan Panembahan Senopati. Atas persetujuan Panembahan Senopati Ki Gde Sebayu beserta keluarga dan rombongannya pergi ke Tlatah pesisir utara Pulau Jawa yaitu tepatnya di Tlatah kota tegal.

Kemudian Ki Gde Sedayu beserta keluarga dan rombongannya tiba di tepian Kali Gung yang merupakan kali terbesar di Tegal. Ki Gde bertemu dengan sesepuh masyarakat Tegal Yaitu Ki Gde Wonokusumo, penanggung jawab lingkungan makam Pangeran Drajat (Mbah Panggung).

Pada suatu ketika Ki Gde sebayu berjalan-jalan dan melihat penduduk sedang bercocok tanam padi. Kemudan Ki Gde sebayu mempunyai ide membendung Kali Gung yang dijadikan irigasi untuk pengairan sawah penduduk yang berada di Tegal yang bermata pencaharian sebagai petani.

Pada tanggal 18 Mei 1601 / bertepatan 12 Robiul Awal 3010
Hijriah / 1523 Caka Ki Gde Sebayu diangkat sebagai juru Damang /
Tumenggung di Kadipaten Tegal. Hari pengangkatan Ki Gde Sebayu tersebut
dijadikan hari jadi Kabupaten Daerah Tinggkat II Tegal.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal sebelum dipisahkan oleh UU pembentukan Kotamadya, merupakan daerah yang menjadi satu, yang membujur dari utara ke selatan. Kemudian dalam perkembangannya daerah utara Tegal mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan percepatan pertumbuhan penduduk makin lama makin banyak.

Oleh karena itu wilayah bagian utara membentuk daerah sendiri yang sekarang kita kenal menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Tegal, pada kesempatan ini penulis tidak membicarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang beribu kota di Slawi.

Kabupaten Tegal secara astronomi terletak pada 108 derajat 57 menit 6 detik sampai 109 derajat 21 menit 31 detik bujur timur (BT) dan dari 6 derajat 15 menit 3 lintang selatan (LS) serta mampunyai dataran:

- a. Dataran rendah 0 sampai 5 meter dari permukaan laut.
- b. Dataran sedang 6 sampai 100 meter dari permukaan laut.
- c. Dataran tinggi / pegunungan diatas 100 meter dari permukaan laut.

Kabupaten Tegal berbatasan dengan daerah-daerah antara lain:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan daerah Kodya Tegal.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Banyumas dan Brebes.
- c. Sebelah Barat berbatasan degan Brebes.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pemalang.

Luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tegal adalah 87. 878. 55 Hektar dengan penggunaan tanah sebagai berikut :

a. Sawah

: 40.184.00 Hektar

b. Tegalan / huma

: 15.177.55 Hektar

c. Padang rumput

97.00 Hektar

d. Hutan Negara

: 18.583.00 Hektar

e. Kolam ikan / tambak :

297.00 Hektar

f. Lainnya

: 2.978.00 Hektar

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal adalah petani dan nelayan serta pedagang dan ada juga yang berprofesi sebagai guru, dosen, pegawai negeri sipil serta anggota TNI.

Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal mempunyai 6 wilayah Pembantu Bupati antara lain : Wilayah Adiwerna, Wilayah Pangkah, Wilayah Slawi, Wilayah Balapulang, Wilayah Bumi Jawa dan Wilayah Tarub

Tugas dari para Pembantu Bupati adalah sebagai koordinator serta Pembina wilayah yang menjadi bawahannya. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal memiliki 18 Kecamatan, 277 Desa, 6 Kelurahan, 931 Dusun, 1343 Rukun Warga, 6414 Rukun Tetangga dan 292.736 Kepala Keluarga.

Di masa pemerintahan Bupati Winarno mencetuskan Program Tri Sanja yaitu: Orientasi masa depan yang baik, Peningkatan iman dan takwa dan Percaya pada diri sendiri dan kemampuan diri sendiri.

3. Keadaan Penduduk Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal yang mempunyai luas 87.878.55 Hektar dan memiliki 18 Kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal menurut data statistic per Maret 2000 adalah 1.358.082 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk awal bulan : 1.357.762 Jiwa

b. Jumlah kelahiran : 942 Jiwa

c. Jumlah kematian : 533 Jiwa

d. Jumlah pendatang bulan ini : 97 Jiwa

e. Jumlah pindah bulan ini : 206 Jiwa

f. Jumlah perempuan : 891.365 Jiwa

g. Jumlah lelaki : 887.897 Jiwa

4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Tegal

Masyarakat Kabupaten Tegal yang mayoritas menganut agama Islam, serta sebagian yang beragama Kristen, Hindu dan Budha, merupakan masyarakat yang homogen, saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya baik dalam usaha perdagangan / kegiatan social.

Hal tersebut dapat kita lihat dalam usaha perdagangan seperti halnya Warga Negara Keturunan dalam memenuhi kebutuhan dagangannya sering kali mengambil dagangannya dari penduduk pribumi yang kebetulan merupakan pengrajin yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan.

Dalam kegiatan social budaya, Warga Negara Indonesia Keturunan bersama-sama dengan penduduk pribumi mengadakan acara khitanan massal untuk anak yatim piatu dan anak tidak mampu yang bertempat di daerah Lemah Dhuwur Kecamatan Adiwerna. Dalam acara tersebut Warga Negara Indonesia Keturunan mengadakan atraksi kebudayaan berupa pertunjukan Barong Say.

Selain itu dunia usaha di Kabupaten Tegal mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan peningkatan ekspor barang-barang produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Tegal diekspor ke kota-kota besar baik di Jawa / di Luar Jawa bahkan ada yang menembus pasar internasional.

B. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT MASYARAKAT ADAT KABUPATEN TEGAL

Keberadaan hukum waris adat di Kabupaten Tegal mempunyai adat istiadat tersendiri, yang merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun temurun menjadi dasar / pegangan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Tegal, sehingga merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Masyarakat adat Tegal merupakan masyarakat Parental yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Dalam pembagian harta waris di Kabupaten Tegal, antara ahli waris lelaki dan perempuan tidak dibeda-bedakan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya.

Pada umumnya masyarakat Jawa, khususnya masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tegal, apabila seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka harta kekayaan tersebut dapat turun kepada kerabat yang ditinggalkannya.

Menurut masyarakat adat Tegal, waris adat adalah suatu harta baik itu harta bergerak / harta tak bergerak yang merupakan pemberian orang tua yang sudah meninggal kepada keluarganya. Tujuan pembagian harta waris menurut masyarakat adat Tegal adalah untuk menjalin silaturahmi antar sesama anggota baik yang masih ada / yang sudah tidak ada.

Dalam pembagian harta waris sering kali dijumpai hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa antar sesama ahli waris, yang dipicu dari persoalan pembagian harta waris yang tidak rata, hal ini sering kali melenceng jauh dari tujuan utama yaitu dalam pembagian harta waris tersebut.

Sistem pembagian waris pada masyarakat Tegal menggunakan sistem Parental yaitu ahli waris mendapat harta warisan dari ibu / dari bapak, dengan tidak ada perbedaan dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dasar pembagian harta waris yang ada di Kabupaten Tegal yaitu setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris mengadakan musyawarah untuk mencari kata sepakat mengenai harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan Tegal pada khususnya menggunakan tiga sistim hukum waris yaitu :

- 1. Hukum Waris Islam untuk orang Islam dengan Pengadilan Agama yang mengadili sengketa waris yang menggunakan Hukum Islam.
- Hukum Waris Barat untuk orang Non Islam dan orang-orang Barat yang menjadi Warga Negara Indonesia dengan Pengadilan Negeri yang mengadili sengketa waris.
- Hukum Waris Adat untuk orang-orang Pribumi dengan Pengadilan Negeri yang mengadili sengketa waris.

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Tegal dilaksanakan menurut hasil dari kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak / yang tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka.

Dalam membahas masalah ini para ahli waris menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan sehubungan dengan pembagian harta warisan tersebut guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh sebagian besar keluarga, biasanya anak yang tertua memimpin pembagian harta peninggalan tersebut, dengan dasar pertimbangan bahwa:

- Anak tertua sudah berkeluarga / sudah dewasa
- Anak tertua harus mampu bersikaap jujur, arif daan bijaksana baik terhadap orang tuanya / terhadap saudara-saudara kandungnya.

Sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris, hal-hal yang menyangkut Pewaris semasa hidupnya harus diselesaikan oleh para ahli waris misalnya hutang piutang Pewaris, wasiat yang dibuat Pewaris dan lain-lain.

Dalam pembagian harta warisan di Kabupaten Tegal ada istilah yang digunakan oleh masyarakat adat yaitu sepikul segendongan artinya ahli waris lakilaki mendapat dua bagian dari harta peninggalan sedangkan ahli waris perempuan mendapat satu bagian dari harta peninggalan. Rasio perbandingannya adalah 2:1. Maksud dari pembagian harta waris sepikul segendongan adalah bahwa anak lakilaki menurut masyarakat adat Tegal memegang tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya setelah orang tuanya meninggal dunia.

Kedudukan anak angkat serta janda dalam sistem pewarisan adat pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal adalah bahwa anak angkat serta janda Pewaris menurut hukum adat yang berlaku di Jawa sama kedudukannya dengan

anak kandung. Anak angkat disamping memperoleh harta dari orang tua angkatnya juga memperoleh harta dari orang tua kandungnya. Sedangkan janda / dalam bahasa adat disebut waris balu mendapatkan bagian dari harta gono-gini.

Di lain pihak Kecamatan Adiwerna yang beribukota di Banjaran merupakan daerah strategis bagi perekononian Kabupaten Tegal, yang secara geografis merupakan daerah persimpangan jalur Utara ke jalur Selatan Jawa Tengah. Luas Kecamatan Adiwerna 2.386.100 Hektar dan membawahi 20 desa. Penduduk Adiwerna mayoritas memeluk agama Islam dan selebihnya memeluk agama Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Kong Huchu.

Keadaan masyarakat adat yang ada di wilayah Kecamatan Adiwerna adalah masih bersifat agamis yaitu masyarakat adat yang ada di wilayah Kecamatan Adiwerna dalam kehidupan sehari-hari berpedoman dan berpegangan kepada ajaran agama yang dianutnya. Masyarakat adat yang ada di wilayah Kecamatan Adiwerna masih menganut kebersamaan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dimana kepatuhan masyarakat untuk mematuhi hukum sangat besar baik itu hukum nasional / hukum adat yang berlaku. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat sengketa-sengketa yang ada, terutama sengketa waris yang berakhir tanpa ada pertumpahan darah.

Di dalam pembagian harta waris khususnya waris adat yang ada di tiap-tiap daerah mempunyai kekhususan yang di miliki tiap daerah, salah satu

yang mempunyai kekhususan adalah daerah Kabupaten Tegal, yang mempunyai kekhususan dalam pembagian harta waris berupa waris mayit.

Waris mayit adalah suatu harta warisan yang di bagi setelah orang tua meninggal yang di hitung dari sakitnya orang tua sampai meninggalnya orang tua. Dalam hal ini sebelum pewaris menghembuskan nafas yang terahir, selama sakitnya tersebut mengeluarkan banyak biaya perawatan. Waris mayit dilaksanakan sebelum harta warisan tersebut di bagikan kepada ahli waris sebesar biaya perawatan sampai penguburan.

Peranan Kepala Adat dalam hal ini Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa / masalah adat sangat besar sehingga dapat meredam gejolak-gejolak yang ditimbulkan dari sengketa / masalah adat tersebut. Peranan Kepala Desa dalam hal ini adalah:

- Sebagai sarana fasilitator bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk satu meja / bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
- 2. Memberikan kesadaran bagi pihak-pihak yang mempunyai sengketa.
- 3. Memberikan rasa persatuan dan kesatuan antar para pihak yang bersengketa sehingga tidak mudah untuk dipecah belah.

Sebagai contoh Pak Amin mempunyai 6 orang anak yang bernama Agus, Irwan, Irah, Inem, Amin, Bejo. Pak Amin mempunyai harta kekayaan berupa : sebuah rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Pesarean RT.02 RW.01 seluas 2000 m^2 . Sebuah tanah sawah terletak di Jalan Pesarean seluas 2000 m^2 .

Suatu ketika Pak Amin jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit Tegal. Selama perawatan Pak Amin menghabiskan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 5 Januari 2002 Pak Amin menghembuskan nafas yang terakhir. Selama perawatan di Rumah Sakit biaya ditanggung oleh anak tertua yaitu Agus.

Setelah Pak Amin meninggal dunia, para ahli waris Pak Amin mengadakan musyawarah untuk pembagian harta waris yang ditinggalkan Pak Amin. Hasil musyawarah tersebut memutuskan sebagai berikut :

- Sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris-ahli waris lainnya, maka diambil dulu waris mayitnya yaitu untuk mengganti biaya Rumah Sakit sampai penguburan yang ditanggung oleh Agus, sebesar yang dikeluarkan.
- 2. Harta warisan dibagi sama antara lelaki dan perempuan.

Dari contoh diatas dapat kita lihat bahwa waris mayit dalam sistem kewarisan adat yang ada di Kabupaten Tegal merupakan bagian adat istiadat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat.

Dasar pembagian waris mayit menurut masyarakat adat di Kabupaten Tegal khususnya di Kecamatan Adiwerna adalah: Kesepakatan dari para ahli waris, Ikhlas sama ikhlas dari para ahli waris.dan Dasar adat yang berlaku pada masyarakat adat Tegal.

Salah satu desa yang menjadi bawahan dari Kecamatan Adiwerna adalah Desa Kaliwadas. Pelaksanaan waris mayit di Desa Kaliwadas Kecamatan Adiwerna adalah bahwa pembagian waris tersebut dilakukan sebelum harta warisan yang pokok diambil oleh ahli waris / sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris lainnya untuk keperluan mayit.

Contoh pembagian harta warisan di Desa Kaliwadas Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah: Pak Sartono yang bertempat tinggal di Desa Kaliwadas RT. 02 RK. 02 mempunyai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama Sarijah dan Sugiarti. Pak Sartono mempunyai harta kekayaan berupa rumah dan tanah pekarangan seluas 1000 m² yang terletak di Desa Kaliwadas.

Pada tanggal 5 Februari 2003 Pak Sartono jatuh sakit dan di rawat di Rumah Sakit. Selama perawatan Pak Sartono menghabiskan dana Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanggung oleh anak bungsunya yaitu Sugiarti.

Pada tanggal 15 Maret 2003 Pak Sartono menghembuskan nafasnya yang terakhir. Setelah Pak Sartono meninggal dunia harta kekayaan yang ditinggalkan Pak Sartono dibagikan sama rata kepada para ahli waris. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris, harta tersebut diambil sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) sebagai waris mayitnya.

Yang berhak menerima waris mayit adalah orang / keluarga / ahli waris yang merawat pewaris dari sakitnya pewaris sampai meninggalnya pewaris.

Prosentase penggunaan hukum waris adat dalam menyelesaikan sengketa adat di Desa Kaliwadas adalah sebagai berikut :

- 1. Penggunaan Hukum Waris Adat adalah 95 %.
- 2. Penggunaan Hukum Waris Islam adalah 5 %.
- 3. Penggunaan Hukum Waris Barat adalah tidak ada.

Alasan penduduk Desa Kaliwadas menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat lebih simple yaitu dalam pembagian harta peninggalan mudah dan tidak berbelit-belit, tidak membeda-bedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Selain itu Desa Bandasari Kecamatan Dukuh Turi yang berpenduduk 4823 jiwa dan mempunyai luas 38, 28 Hektar, yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pengusaha bahan bangunan berupa genteng, memiliki adat istiadat berupa pembagian harta waris. Pembagian harta waris yang biasanya dilakukan oleh penduduk Desa Bandasari Kecamatan Dukuh Turi menggunakan perpaduan / campuran antara unsur agama dan unsur adat yang dianut dan dipatuhi oleh penduduk desa tersebut.

Sebelum harta warisan dibagikan, tokoh adat menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai harta tersebut, apakah harta tersebut merupakan harta bawaan / harta gono-gini. Sebelum diadakan pembagian harta warisan pokok, harta gono-gini dibagikan dulu dengan jandanya yaitu janda lelaki / janda perempuan. Besarnya bagian yang diterima janda baik janda lelaki / janda perempuan adalah ½ bagian dan sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya

(termasuk janda pewaris juga). Jika pembagian harta warisan tersebut telah disepakati oleh para pihak, maka Kepala Desa membuatkan suatu akte pembagian harta waris yang bertujuan supaya dikemudian hari tidak terjadi perselisihan.

Penggunaan sistem hukum waris di Desa Bandasari Kecamatan Dukuh Turi adalah sebagi berikut :

- 1. Penggunaan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam 60 %.
- 2. Penggunaan Hukum Waris Barat 10 %.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pembagian harta waris masyarakat adat Di Kabupaten Tegal maka dapat dilihat bahwa masyarakat adat yang mendiami wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dalam meneruskan proses penerusan harta kekayaan menggunakan sistem hukum adat yang di campur dengan unsur agama.

Oleh karena itu menurut ketentuaan hukum waris adat pada masyarakat adat Kabupaten Tegal, maka yang berhak sebagai ahli waris diantaranya yaitu:

1. Anak Kandung Pewaris

Anak kandung merupakan keturunan langsung dari pewaris dan merupakan ahli waris yang paling utama dalam hukum waris, dimana mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya, sebab anak kandung memiliki hubungan darah yang sangat dekat

dengan pewaris. Pengecualian terhadap anak kandung yang berhak menerima warisan dari orang tuanya berlaku apabila:

- a. Anak tersebut mencoba untuk membunuh orang tuanya (Pewaris).
- b. Anak tersebut mempengaruhi orang tuanya agar dalam pembagian harta warisan dilakukan secara tidak adil.
- c. Anak tersebut berusaha untuk merusak barang harta warisan dengan sengaja.
- d. Perbuatan anak tersebut dapat merugikan pewaris dan ahli waris yang lainnya, seperti halnyaa menjual harta warisan tanpa sepengetahuan orang tua dan ahli waris yang lainnya.

Dalam hukum adat juga mengenal pola keturunaan parental / bilateral, yang mana pola ini mengutaamakan persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Pola keturunan ini dianut oleh masyarakat adat di Kabupaten Tegal dengan tidak membedakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan sebagai ahli waris dan mereka berhak mendapat bagian yang sama dari harta kekayaan orang tuanya.

Menurut kebiasaan masyarakat adat di Kabupaten Tegal seorang anak dapat dikatakan sebagai anak kandung apabila kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama / hukum adatnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat tersebut masih mengakui adanya dua corak perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan perkawinan yang dilakukan secara adat.



2. Janda / Duda Dari Pewaris

Apabilaa pewaris meninggal dunia, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah anak-anaknyaa dan selain itu janda / duda juga berhak mewarisi harta kekayaan peninggalan pewaris bersama anak-anaknya.

Jika yang meninggal pewaris perempuan, maka duda dari pewaris juga berhak mendapatkan harta warisan dari mendiang istrinyaa. Begitu juga dengan masyarakat adat di Kabupaten Tegal, apabila istrinya meninggal dunia, maka duda dapat mewarisi harta peninggalan mendiang istrinya karena masyarakat adat tersebut menganut pola keturunan parentaal / bilateral yang menyatakan bahwa kedudukan janda / duda dalam hal pewarisan adalah seimbang / sederajat dengan anak-anaknya.

3. Ahli Waris Selain Anak Kandung, Janda / Duda

a. Ahli Waris Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh salah saatu pihak baik suami / istri ke dalam suatu perkawinan. Anak ini biasanya dibawa sejak awal mula perkawinan. Menurut kebiasaan masyarakat adat di Kabupaten Tegal, anak tiri dapat mewaris dari orang tua kandungnay / bapak / ibu tirinya. Akan tetapi hak mewaris anak tiri ini lebih banyak pada orang tua kandungnya dari pada salah satu orang tua tirinya. Hal ini karena ahli waris yang sah adalah mereka yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik dalam garis lurus keatas, kebawah dan menyamping.

Terhadap ibu / bapak kandungnyaa anak tiri adalah sebagai ahli waris, tetapi terhadap ibu / bapak tirinya anak tiri bukan ahli waris, melainkan hanya warga serumah tangga saja. Kadang-kadang dalam rumah tangga tercermin hubungan yang sangat akrab sekali antara bapak / ibu tiri dengan anak tiri, sehingga anak tiri ini mereka anggap sebagai anak kandungnya. Atas dasar inilah sehingga anak tiri mendapat pemberian dari salah satu orang tua tirinya dalam bentuk hibah. Jadi anak tiri berhak juga mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya.

b. Ahli Waris Anak Angkat

Ahli waris anak angkat maksudnya adalah anak orang lain / anak keluarga yang diambil dari orang tua kandungnya kemudian dibawa dalam keluarga sendiri.

Ada beberapa alasan dilakukannya pengambilan anak angkat pada masyrakat adat di Kabupaten Tegal yaitu karena :

- Suami isteri tidak mempunyai anak untuk dapat dijadikan sebagai penerus keturunan bagi keluarganya.
- Adanya rasa belas kasihan dan ingin menolong serta adanya hubungan tali persaudaraan dari suami isteri.
- Suami isteri sangat membutuhkan kawan kerjaa untuk membantu kehidupan rumah tangganya.

Setelaah dewasa anak angkat mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Kewajibannya adalah memelihara orang tua

angkatnya, sedangkan haknya sebagai anak angkat adalah berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pada maasyarakat adat di Kabupaten Tegal anak angkat dapat mewaris jika pada waktu pengangkatannya dilakukan secara adat dan dilakukan pada waktu anak itu masih bayi.

c. Ahli Waris Anak Diluar Kawin

Anak diluar kawin maksudnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah baik menurut hukum agama / hukum adatnya. Anak ini baru mempunyai hak mewaris apabila anak tersebut diakui oleh kedua orang tuanya setelah melangsungkan perkawinan yang sah baik melalui upacara adat / melalui hukum agamanya.

d. Ahli Waris Anak Yang Masih Berada Didalam Kandungan Ibunya

Anak yang masih berada dalam kandungan ibunya maksudnya adalah anak yang masih berada dalam kandungan ibunya pada waktu orang tuanya bercerai. Anak ini dapat menjadi seorang ahli waris apabila adanya pengakuan dari orang tuanya.

e. Ahli Waris Orang Tua

Ahli waris orang tua adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dalam hubungan dengan pewaris. Ahli waris ini baru berhak mewaris apabila tidak ada ahli waris lain menurut ketentuan adat dan ahli waris ini mempunyai hak penuh atas harta warisan pewaris.

Demikian juga dalam masyarakat adat di Kabupaten Tegal, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris (anak dan suami / istri), maka orang tua pewaris berhak untuk mewaris harta warisan anaknya.

f. Ahli Waris Saudara Laki-Laki Dan Saudara Perempuan

Dalam masyarakat adat di Kabupaten Tegal paman / bibi dapat mewaris harta peninggalan dari pewaris (keponakannya), apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang lainnya, tetapi dengan syarat paman / bibi telah merawat pewaris selama sakit sampai meninggal.

g. Ahli Waris Keponakan

Pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal juga mengenal keponakan sebagai ahli waris. Keponakan yaitu anak dari saudara kandung pewaris. Mereka berhak mewaris apabila ahli waris dari pewaris semuanya tidak ada / telah meninggal dunia semuanya, tetapi dengan syarat mereka telah merawat / mengurus pewaris dari sakit sampai meninggal dunia.

h. Ahli Waris Nenek / Kakek

Dalam masyarakat adat di Kabupaten Tegal juga mengenal ahli waris nenek / kakek. Mereka dapat mewaris apabila saudara-saudara pewaris, ayah, ibu dan yang lain-lainnya telah meninggal.

C. PENYELESAIAN MASALAH PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT MASYARAKAT ADAT KABUPATEN TEGAL

Meskipun dalam pembagian harta warisan telah disetujui oleh masingmasing para ahli waris, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa tentang harta warisan. Sengketa yang ditimbulkan karena adanya pembagian harta waris yang ada di Kabupaten Tegal, disebabkan karena adanya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat adat di Tegal.

Biasanya setelah timbul sengketa waris, para ahli waris dengan bantuan para ulama / tokoh masyarakat yang ada didaerahnya untuk menengahi konflik tersebut. Para ulama / tokoh masyarakat tersebut merupakan orang yang disegani / tokoh yang dijadikan panutan, yang perkataannya sering kali didengar dan dipatuhi oleh segenap masyarakat yang mendiami daerah tersebut.

Jika penyelesaian sengketa waris melalui tokoh masyarakat mengalami jalan buntu, akibat salah satu pihak berkemauan keras atas pembagian harta warisan tersebut, maka para pihak yang bersengketa mengajukan penyelesaian melalui balai desa, yang mana Kepla Desa sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa waris tersebut.

Jika penyelesaian sengketa waris melalui balai desa mengalami jalan buntu, maka Kepala Desa menyarankan kepada para pihak yang bersengketa untuk

menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri dimana para pihak tersebut berdomisili.

Sebelum memutuskan sengketa waris yang disidangkannya, Hakim menawarkan para pihak yang bersengketa untuk berdamai. Jika ditolak maka Majelis Hakim akan memeriksa perkara pembagian harta warisan tersebut. Setelah perkara sengketa pembagian harta warisan diperiksa, maka Majelis Hakim mengeluarkan putusan / Diktum Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan Diktum Putusan tersebut, maka pihak lawan yang berperkara memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada juru sita untuk menyita harta yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Dalam hubungannya dengan hal diatas, maka Pengadilan Negeri Slawi yang mencakup wilayah hukum seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, dalam menangani sengketa waris adat didasarkan pada yurisprudensi dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat adat Tegal.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Pembagian harta warisan pada masyarakat adat di Kabupaten Tegal adalah dilaksanakan menurut hasil dari kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak / yang tidak bergerak. Para ahli waris berkumpul dan membahas harta peninggalan orang tua mereka, dimana ahli waris laki-laki mendapat dua bagian dan ahli waris perempuan mendapat satu bagian dari harta peninggalan. Rasio perbandingannya adalah 2 : 1. Dengan kekhususan dalam pembagian harta waris berupa waris mayit, yang dilaksanakan sebelum harta warisan tersebut di bagikan kepada ahli waris sebesar biaya perawatan sampai penguburan. Jadi dalam pembagian harta waris masyarakat adat Di Kabupaten Tegal menggunakan sistem hukum adat yang di campur dengan unsur agama.
- 2. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adapt di Kabupaten Tegal, maka penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Tegal. Sedangkan cara penyelesaiannya melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pertama diselesaikan melalui musyawarah keluarga.

- b. Kedua diselesaikan melalui musyawarah adat dengan bantuan tokoh ulama / tokoh masyarakat.
- c. Ketiga diselesaiakan melalui balai desa dengan bantuan Kepala Desa.
- d. Keempat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

B. SARAN

- Dengan adanya sengketa warisan yang ada di Kabupaten Tegal maka seharunya antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain mempunyai etikad baik untuk tetap mengutamakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang erat, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa warisan.
- Dalam melaksanakan pembagian warisan, hendaknya tetap diperhatikan adanya kebiasaan yang berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat adat di Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zuhrah Muhammad, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq, Lentera, Jakarta, 2001 Azhar Ahmad, Hukum Kewarisan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990 Hasan A. Al Faraid, Ilmu Pembagian Waris, Pustaka Progresif, Surabaya, 1986 Hazairin, Demokrasi Pancasila, Tinta Mas, Jakarta, 1970 , Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran, Tinta Mas, Jakarta Hadikusuma Hilman, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung, 1983 Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung, Jakarta, 1985 ____, Hukum Perkaawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 , Hukum Waris Islam Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 ___, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Mandar Maju, Bandung, 1992 , Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 I.G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro, Semarang, 1988 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981-Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Bandung, 1989 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung

xii

- Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993
- Perangin Effendi, Hukum Waris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Prodjodikoro Wirjono, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, 1991
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990
- Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 1987
- Taneko Soleman, Hukum Adat, Suatu Pengantar Awal Dan Prediksi Masa Mendatang, Eresco, Bandung, 1987
- Ter Haar Bzn, Terjemahan Soebekti Poesponoto, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995